



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talakantara:

PEMOHON, NIK 16022403xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjar Sari, 03 April 1965 / 58 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun III RT. 001 SP2 Desa xxxxxx xxxx Kec. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfi Al Amin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Mahfi Al Amin Law Office, Advokat & Legal Auditor & legal consultants yang beralamat di No.166 RT.007 RW.007 Kel, Juajua Kec. Kayuagung Kab. OKI Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 116/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 22 Februari 2024 sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK 16022470xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kali Bening, 21 Juni 1968 /55 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di SP 2 Dusun III RT.01 Desa xxxxxx xxxx Kecamatan Pedamaran Timur xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag



Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1988 melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor xx/xx/VII/88 tertanggal 26 Juni 1988;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon dengan status Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah Berceraai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Lampung kurang lebih 8 bulan lalu berpindah pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxx xxxx hingga perpisah pada Febuari 2022 dan telah terhitung 2 tahun berpisah;
4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
 - 4.1. Yulinda Sari (33 tahun) sudah menikah;
 - 4.2. Rizal Rio Saputra (28 tahun) sudah menikah;
5. Bahwa, Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
 - 5.1. Termohon tidak patuh pada Pemohon selaku Suami;
 - 5.2. Pemohon merasa kurang dihargai Termohon;
 - 5.3. Pemohon tidak sayang lagi dengan Termohon;
6. Bahwa, puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Febuari 2022 di Rumah bersama, kala itu Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon dan terjadilah rebut besar yang

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag



menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah terhitung 2 tahun, kini Pemohon tinggal di Rumah sendiri di Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx dan Termohon di tinggal di rumah di SP 2 Dusun III RT.01 Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx (dekat indomaret, pagar putih), Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, Pihak keluarga Pemohon dan Termohon Sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup harmonis dan dalam membina Rumah tangga namun upaya tersebut gagal dan membuat sebuah kesepakatan untu Berceraai;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah sebagaimanna maksud dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian Permohonan Pemohon diatas, ipso jure, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon di muka Sidang Pengadilan Agama Kayuagung dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kehadiran dan Pemanggilan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dipersidangan sedangkan Termohon datang sendiri menghadap dipersidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak baik di dalam persidangan maupun melalui tahapan mediasi, namun tetap tidak berhasil yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

Jawab Menjawab

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara berimbang melalui tahapan Jawaban, Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

Pembuktian

Bahwa, baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

Kesimpulan

Bahwa pada tahapan kesimpulan kedua belah pihak menyampaikan keterangan jika tetap pada dalil masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang aquo;

Musyawarah Majelis

Bahwa, sebelum Majelis Hakim membacakan hasil musyawarah, Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dan terhadap upaya tersebut Pemohon menyatakan akan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonan aquo;

Bahwa, terhadap pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan yang bersangkutan, dan Pemohon menyatakan akan kembali membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon. Meskipun demikian apabila pencabutan dilakukan setelah adanya proses jawab menjawab maka harus atas izin dari pihak Termohon sebagai lawan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan dengan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'idah 1445 Hijriah oleh **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Septi Emilia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa dan Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Septi Emilia, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	100.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp	55.500,00
.			
3			
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
.			
5			
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	225.500,00
	(dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)		